



KEPALA DESA MARGOYOSO
KECAMATAN SALAMAN KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA MARGOYOSO
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MARGOYOSO
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MARGOYOSO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

- 15 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor)
- 16 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 17 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 34);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawarata Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 17);
- 19 Peraturan Bupati Magelang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 38);
- 20 Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
- 21 Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
- 22 Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
- 23 Peraturan Bupati Magelang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 78);
- 24 Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 36);
- 25 Peraturan Bupati Magelang Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 51);
- 26 Peraturan Desa Margoyoso Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s.d 2027 (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 11);
- 27 Peraturan Desa Margoyoso Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 Desa Margoyoso (Lembaran Desa Tahun 2024 Nomor 12);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MARGOYOSO
Dan
KEPALA DESA MARGOYOSO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MARGOYOSO TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MARGOYOSO Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.045.223.168,00
2. Belanja Desa	Rp	2.066.422.296,00
Surplus/Defisit	Rp	(21.199.128,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	41.199.128,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	21.199.128,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Margoyoso.

Ditetapkan di : Margoyoso

Pada tanggal : 31 Desember 2024



Diundangkan di : Margoyoso

Pada tanggal : 31 Desember 2024

Sekretaris Desa

A handwritten signature in black ink, appearing to be "ARIFIYANTO".

ARIFIYANTO

LEMBARAN DESA MARGOYOSO NOMOR 15 TAHUN 2025

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MARGOYOSO
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	16.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.011.004.918,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.218.250,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.045.223.168,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	559.335.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	584.039.501,00	
5.3.	Belanja Modal	909.311.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.735.495,00	
	JUMLAH BELANJA	2.066.422.296,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(21.199.128,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	41.199.128,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	41.199.128,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	21.199.128,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Margoyoso, 31 December 2024
 Kepala Desa

 ADI DAYA PERDANA, A.Md

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA MARGOYOSO
 TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	16.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.011.004.918,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	18.218.250,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.045.223.168,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>793.042.164,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	744.001.253,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.833.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	55.833.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	414.019.400,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	414.019.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.598.400,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	23.598.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	74.207.453,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.207.453,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	47.385.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	47.385.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1.158.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.158.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	43.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Dana Desa	29.500.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.500.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.500.000,00	DLL, PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	18.500.000,00	
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Perangkat Desa Non SOTK dan Staf Perangkat Desa	36.000.000,00	ADD, PBH
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.500.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.500.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.565.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.565.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.565.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	24.012.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	6.250.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	1.178.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.178.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.484.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.484.000,00	
1.4.92		Pengisian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa	12.100.000,00	ADD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.100.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	17.963.911,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	2.500.000,00	ADD
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	2.400.000,00	PBH
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	13.063.911,00	DLL
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.063.911,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>990.875.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	98.380.500,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	47.162.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.162.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-formal Milik Desa	10.000.000,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	41.218.500,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.218.500,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	245.429.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	23.684.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.624.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.060.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	115.485.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.485.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	10.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	30.260.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.260.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	4.000.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	62.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	62.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	607.922.500,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	17.422.500,00	DDS, DLL
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	17.422.500,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	20.000.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	7.500.000,00	DDS
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	345.000.000,00	DDS, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	345.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Di pilih)	140.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	140.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	38.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	38.000.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Talud/Bronjong/Turap Penahan T anah	40.000.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	10.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	5.014.000,00	
2.5.93		Pengelolaan Bank Sampah	5.014.000,00	DDS
2.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.014.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	800.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	800.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	23.329.000,00	
2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	13.329.000,00	DDS
2.7.02	5.3.	Belanja Modal	13.329.000,00	
2.7.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Penerangan Jalan Desa	10.000.000,00	DDS
2.7.92	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>61.139.637,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.403.500,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	4.403.500,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.403.500,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	500.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	20.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	20.000.000,00	DDS, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	7.500.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	7.500.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.236.137,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.200.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	15.036.137,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.036.137,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	PBH
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>209.630.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	24.625.000,00	
4.2.91		Pelatihan Budidaya Pertanian dan Peternakan	24.625.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.625.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.005.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.005.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.005.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	180.000.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	180.000.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	180.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>11.735.495,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	935.495,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	935.495,00	DLL
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	935.495,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	10.800.000,00	
5.3.90		BLT Dana Desa	10.800.000,00	DDS
5.3.90	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.800.000,00	
JUMLAH BELANJA			2.066.422.296,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	(21.199.128,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	41.199.128,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	21.199.128,00	
		BISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Margoyoso, 31 December 2024
 Kepala Desa
 KEPALA DESA
 MARGOYOSO
 ADI DAYA PERDANA, A.Md

